

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI
WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM KEWARISAN
ISLAM DI INDONESIA
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:
0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr)**

Helas Aga Tantrianto

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan harta untuk menanggung kebutuhan hidupnya, bahkan ibadah-ibadah seperti haji atau sedekah harus menggunakan harta. Mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah dan lain-lain juga membutuhkan harta, karena besarnya peran harta kepada kehidupan manusia, maka kebanyakan dari aktivitas manusia berkisar pada soal harta atau ekonomi. Ketika seseorang yang memiliki harta meninggal dunia maka harta itu harus dikelola kembali oleh ahli waris yang memiliki hubungan erat dengan seseorang yang meninggalkan hartanya tersebut. Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus oleh orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam. Ahli waris pengganti dibutuhkan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan yang artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal sebelum penyerahan warisan. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih dulu. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dengan studi kasus pada penetapan pengadilan Agama Kediri Nomor 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

Kata kunci: Hukum Kewarisan, Ahli Waris Pengganti, Waris Islam

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION AND SECTION HEIR
SUBSTITUTE ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW IN
INDONESIA (Case Study of Religion Kediri Court Decision No.
0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr)**

Helas Aga Tantrianto

Abstract

Indonesia is a unitary state consisting of a wide variety of ethnic groups, cultures, religions and languages. The law regulates the rights and obligations in social life. Law also regulates how to implement and maintain the rights and obligations of that. Basically, humans desperately need a treasure to bear necessities of life, even worship such as Hajj or alms should use the property. Build mosques, hospitals, schools and others also need possessions, because of the role of property to human life, the majority of human activity revolves around the matter of property or economics. When a person who has died then treasure treasure that must be managed again by an heir who has a close relationship with the person who left his property. Islamic inheritance problem resolution is the authority of the Religious Courts. This was confirmed in a general explanation of Law No. 7 of 1989 on the Religious Courts, as amended by Act No. 3 of 2006 on the Religious and second Amendment Act No. 50 of 2009 on the Religious Courts. Article 1 Paragraph (1) of Law No. 7 of 1989 on the Religious Court explained that its jurisdiction is limited specifically by people who are Muslims so that inheritance issues within its jurisdiction which the settlement was based on Islamic inheritance law. Substitute heirs needed to replace the position of parents who died earlier than the heir, regardless of whether the deceased person was male or female, which means heirs who replaces a person to obtain a share of the inheritance that had to be obtained by the person who replaced it because died before submission heritage. However, before the testator died, he had died first. In this paper, we discuss the position and part replacement heir with a case study on the establishment of religious courts Kediri No. 0044 / Pdt.P / 2013 / PA.Kdr.

Keywords : *Inheritance Law, Heir Substitute, Islamic inheritance*